

---

**MASALAH HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI AKTA CATATAN SIPIL  
DI TANGERANG SELATAN**

Oleh  
Salmah  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan  
Email: [Salmahhusein@gmail.com](mailto:Salmahhusein@gmail.com)

---

**Article History:**

*Received: 11-10-2021*

*Revised: 15-11-2021*

*Accepted: 21-11-2021*

**Keywords:**

*Administrasi Kependudukan,  
Akta Catatan Sipil*

**Abstract:** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki akta catatan sipil ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Tangerang Selatan dan untuk mengetahui peranan dan manfaat akta catatan sipil bagi subjek hukum ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Tangerang Selatan. Metode Penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendekatan pendukung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder sebagai data utama dan primer sebagai data pendukung. Selanjutnya, data-data tersebut kemudian diolah dengan cara metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki akta catatan sipil ini kita bisa berkaca pada peranan dan manfaat akta catatan sipil yang mana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akta catatan sipil berguna untuk menentukan status hukum seseorang, merupakan alat bukti paling kuat di muka pengadilan serta memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri, dengan demikian bisa diketahui akibatnya jika tidak memiliki akta catatan sipil yakni mengenai status hukum seseorang yang tidak jelas atau bahkan tidak diakui oleh negara, tidak mendapatkan kepastian hukum atas peristiwa yang telah terjadi dan bahkan tidak dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh negara dan hukum.*

---

**PENDAHULUAN**

Masalah administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan

dalam pembangunan, dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Administrasi kependudukan memuat tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang dimaksud peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan, kelahiran, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, maupun pergantian nama. Sedangkan untuk memiliki status tersebut, maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa akta catatan sipil. Semua akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil ialah merupakan akta otentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya, dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui, selain izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak.<sup>2</sup>

Subekti berpendapat bahwa Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian tentang pencatatan sipil dan pejabat pencatatan sipil. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

- a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
- b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.

---

<sup>1</sup> Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hal.78.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Hukum), Jakarta, Rajawali Pers, 2001.hal 35.

<sup>3</sup> Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.hal.54.

- c. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
- d. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- e. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
- f. Penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Akta Pengesahan Anak dan Akta Kematian.
- g. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

Di Tangerang Selatan sendiri telah diatur tentang kewajiban setiap penduduk untuk memiliki akta catatan sipil dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita wajib mentaatinya. Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.<sup>4</sup>

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebutkan tentang pengertian administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sebelum adanya perubahan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan banyak penduduk kabupaten Lebak yang mengabaikan atau kurang paham akan pentingnya akta catatan sipil. Terutama akta kelahiran, dalam masalah perkawinan juga banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>5</sup>

Tangerang Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Banten yang memiliki peraturan daerah mengenai Administrasi Kependudukan, yang seharusnya semua penduduk tidak lagi bermasalah dengan pencatatan sipil, akan tetapi penduduk di Tangerang Selatan masih rendah pemahamannya terhadap akta catatan sipil serta masih rendah pula kepemilikan akta catatan sipil. Terbukti dari jumlah penduduk Tangerang Selatan akhir Tahun 2014 adalah 1.166.098 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Delapan) jiwa yang mempunyai akta catatan sipil yaitu 56.846 (Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam) jiwa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Bagaimana akibat hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki akta catatan sipil ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Tangerang Selatan ?
2. Apakah peranan dan manfaat akta catatan sipil bagi subjek hukum ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Tangerang Selatan ?

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Hukum), Jakarta, Rajawali Pers, 2001.hal. 23.

<sup>5</sup> Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita, 2010.hal 67.

<sup>6</sup> Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita, 2010.hal 45.

**Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki akta catatan sipil ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Tangerang Selatan.
2. Untuk Mengetahui peranan dan manfaat akta catatan sipil bagi subjek hukum ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Tangerang Selatan.

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendekatan pendukung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder sebagai data utama dan primer sebagai data pendukung. Selanjutnya, data-data tersebut kemudian diolah dengan cara metode kualitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Memiliki Akta Catatan Sipil Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Disdukcapil Tangerang Selatan.**

1. Jenis-jenis Akta Catatan Sipil dan Akibat Hukumnya

Pada bahasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang peranan dan manfaat akta catatan sipil. Kini penulis akan menjelaskan tentang akibat hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki akta catatan sipil.

**Akta kelahiran**

Telah dibahas sebelumnya bahwa akta kelahiran ini memiliki peranan dan manfaat yang sangat penting bagi si anak yaitu:

- a. Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak, karena pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak). Ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2).
- c. Bisa mengetahui asal-usul si anak tersebut, ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akta kelahiran ini juga merupakan syarat untuk bisa masuk sekolah dari TK sampai Perguruan Tinggi, melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI, pembuatan KTP/ KK/ NIK, pembuatan SIM dan lain sebagainya. Melihat penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa jika tidak memiliki akta kelahiran yaitu keberadaan si anak tidak mendapatkan pengakuan secara sah dari negara, tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak anak dan

tentunya anak yang tidak memiliki akta kelahiran ini akan dianggap tidak jelas asal-usulnya, selain itu akan mendapatkan kesulitan bila hendak memasuki bangku sekolah. Berkaitan dengan akibat hukum bagi yang tidak memiliki akta kelahiran ini, adapun Peraturan Daerah Lebak Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menetapkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), tercantum dalam Pasal 160 ayat (4) huruf a, apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran yang mana nantinya bila dibiarkan akan berakibat pada si anak yang berpeluang tidak memiliki akta kelahiran.

1) Akta kematian

Sebelumnya sudah dibahas mengenai akta kematian, dengan ini penulis berpendapat bahwa akibatnya jika tidak memiliki akta kematian ini yaitu:

- a. Akan mendapatkan kesulitan untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris;
- b. Akan mendapatkan kesulitan pula dalam menentukan status sebagai janda atau duda dari almarhum atau almarhumah.

Adapun mengenai keterlambatan pelaporan kematian ini akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sesuai dalam Pasal 160 ayat (4) huruf k Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2) Akta perkawinan

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut keturunan (anak) maupun harta. Bila perkawinan dinyatakan sah, maka baik harta yang diperoleh selama masih perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi jelas dan tegas. Harta yang diperoleh selama perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dinyatakan mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dengan undang undang ini.<sup>22</sup> Dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>7</sup>

Perkawinan dianggap tidak sah meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama) atau kantor catatan sipil. Jadi harus ada pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan sama dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian. Pencatatan itu perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum. Dengan demikian sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Oleh karena itu, suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hal ini dipertegas oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan,

---

<sup>7</sup> Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.hal.42.

memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.

Dan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Dengan ketentuan Pasal-pasal tersebut maka semakin jelas dan tegas bahwa suatu perkawinan itu harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Apabila perkawinan itu tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ketika perkawinan itu dilaksanakan maka kesulitan yang akan timbul adalah ketika perkawinan itu hendak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menolak mencatat perkawinan itu, dengan alasan bahwa mereka tidak mengetahui adanya perkawinan, sebab Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tersebut tidak ikut menyaksikan secara langsung perkawinan tersebut.

Selain itu akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di kantor catatan sipil ini akan berakibat bagi anak yang dilahirkan. Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selanjutnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Jadi, jelaslah bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu, sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Adapun Pasal 160 ayat (4) huruf e Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mengatur tentang sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)” apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa pernikahan.

### 3) Akta perceraian

Sebelumnya sudah dibahas mengenai akta perceraian, dengan ini penulis berpendapat bahwa akibatnya jika tidak memiliki akta perceraian yaitu mendapatkan kesulitan untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan perkawinan, dan sulit untuk menentukan status perdata seseorang untuk bebas mencari pasangan lain atau yang hendak menikah lagi. Berkaitan dengan akibat hukum bagi yang tidak memiliki akta perceraian ini Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menetapkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila melampaui batas waktu pelaporan mengenai perceraian yang tercantum dalam Pasal 160 ayat (4) huruf h.

### 4) Pencatatan pengangkatan anak

Untuk pencatatan anak ini tentu sangat penting bagi si anak yang akan diangkat oleh calon orang tua angkat, karena jika calon orang tua angkat tidak mengurus dan tidak melakukan pencatatan anak maka kepentingan yang terbaik bagi si anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak akan didapatkan oleh si anak tersebut. Maka dari itu pencatatan anak sangat penting untuk menentukan status si anak tersebut.

Mengenai pencatatan anak ini juga diatur dalam Pasal 116 Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa:

- a. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- b. Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ini berlaku apabila dalam hal ini yang bersangkutan telah melampaui batas pelaporan waktu peristiwa pengangkatan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (4) huruf m Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

5) Akta pengakuan dan pengesahan anak

Untuk akta pengakuan anak ini jelas akan berdampak buruk pada si anak karena tujuan utama memiliki akta pengakuan anak ini yaitu untuk sebuah pengakuan terhadap keberadaan si anak dari hasil perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara, untuk itu agar keberadaan si anak diakui oleh negara maka orangtua harus mengesahkan perkawinannya secara hukum negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) mUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan kata lain akibatnya jika tidak memiliki akta pengakuan anak secara otomatis keberadaan si anak tidak akan mendapatkan pengakuan dari negara. Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ini berlaku apabila dalam hal ini yang bersangkutan telah melampaui batas pelaporan waktu peristiwa pengakuan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (4) huruf o Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sedangkan untuk akta pengesahan anak ini bila dilihat tujuan awalnya yaitu untuk pengesahan bagi keberadaan si anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Dengan begitu pengesahan keberadaan si anak tergantung pada perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Hal ini tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan kata lain akibatnya jika tidak memiliki akta pengesahan anak akan berdampak tidak baik pula bagi keberadaan si anak yang keberadaannya dianggap tidak sah oleh negara. Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ini berlaku apabila dalam hal ini yang bersangkutan telah melampaui batas pelaporan waktu peristiwa pengesahan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (4) huruf p Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**Peranan dan Manfaat Akta Catatan Sipil ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Tangerang Selatan.**

Masalah administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Administrasi kependudukan memuat tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang dimaksud peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan,

dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan, kelahiran, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, maupun pergantian nama. Sedangkan untuk memiliki status tersebut, maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Bagi individu akta catatan sipil memiliki manfaat yaitu menentukan status hukum seseorang, merupakan alat bukti yang paling kuat di muka pengadilan dan di hadapan hakim, memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Sedangkan bagi pemerintah akta catatan sipil mempunyai manfaat yaitu meningkatkan tertib administrasi kependudukan, merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.

#### 1. Akta kelahiran

Sebagai contoh akta kelahiran memiliki manfaat yaitu syarat untuk bisa masuk sekolah dari TK sampai Perguruan Tinggi, melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI, pembuatan KTP/ KK/ NIK, pembuatan SIM, pembuatan passport, pengurusan hak waris, dan lain sebagainya. Akta kelahiran anak juga bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak, karena pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya".<sup>8</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 82 juga disebutkan bahwa setiap kelahiran itu wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran guna mendapatkan akta kelahiran. Hal serupa juga disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Jelaslah bahwa akta kelahiran ini berperan sangat penting bagi status anak karena dengan akta kelahiran juga kita bisa mengetahui asal-usul si anak tersebut, ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "asal-usul seorang anak hanya dapat di buktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang".

#### 2. Akta kematian

---

<sup>8</sup> Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2005.hal. 34.

Akta kematian ini mempunyai peranan dan manfaat untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum atau almarhumah. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk menentukan status perdata seseorang sebagai ahli waris dan keterbukaan waris. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang kematian disebutkan bahwa setiap kematian itu wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna memperoleh akta kematian. Hal serupa juga diatur dalam Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 111.

### 3. Akta perkawinan

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- a. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah.

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Ini diatur dalam Pasal 97 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Secara umum, manfaat dari pencatatan pernikahan itu adalah sebagai berikut:

- a. Mendapat perlindungan hukum Bayangkan, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.
- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan Akta nikah akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.
- c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.
- d. Terjamin keamanannya Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

#### 4. Akta perceraian

Akta perceraian ini menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda, yang bebas dari ikatan perkawinan. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk menentukan status perdata untuk bebas mencari pasangan lain. Mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini tercantum dalam Pasal 105 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Jelaslah bila yang bersangkutan telah memiliki akta perceraian itu artinya untuk menentukan status hukum seseorang dengan jelas sebagai seorang janda maupun duda.

#### 5. Pencatatan pengangkatan anak

Pencatatan pengangkatan anak ini bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

#### 6. Akta pengakuan dan pengesahan anak

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara”. Ini berarti menunjukkan bahwa akta pengakuan anak memiliki peranan dan manfaat untuk sebuah pengakuan terhadap keberadaan si anak dari hasil perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara, untuk itu agar keberadaan si anak diakui oleh negara maka orangtua harus mengesahkan perkawinannya secara hukum negara. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Ini jelas diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Hal serupa juga diatur dalam Pasal 119 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sedangkan untuk akta pengesahan anak ini diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara”. Ini berarti menunjukkan bahwa peranan dan manfaat akta pengesahan ini berlaku untuk suatu pengesahan bagi keberadaan si anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Ini jelas tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 121 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Menurut Satjipto Raharjo memberikan definisi perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan prang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup> Jadi kegunaan ke dua teori tersebut yaitu untuk mengetahui peranan dan manfaat akta catatan sipil dan akibat hukumnya bagi yang tidak memiliki akta catatan sipil.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas data disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki akta catatan sipil ini kita bisa berkaca pada peranan dan manfaat akta catatan sipil yang mana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akta catatan sipil berguna untuk menentukan status hukum seseorang, merupakan alat bukti paling kuat di muka pengadilan serta memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri, dengan demikian bisa diketahui akibatnya jika tidak memiliki akta catatan sipil yakni mengenai status hukum seseorang yang tidak jelas atau bahkan tidak diakui oleh negara, tidak mendapatkan kepastian hukum atas peristiwa yang telah terjadi dan bahkan tidak dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh negara dan hukum.
2. Peranan dan manfaat akta catatan sipil ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Tangerang Selatan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa memang akta catatan sipil ini memiliki peranan dan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia, mulai dari manusia tersebut lahir ke dunia, melangsungkan pernikahan sampai akhirnya kemudian meninggal dunia. Semua peristiwa tersebut termasuk ke dalam peristiwa hukum yang harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Mengenai peristiwa hukum yang harus dicatatkan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, di Tangerang Selatan pun diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Secara umum akta catatan sipil ini memang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia karena memberikan peranan dan manfaat yakni untuk menentukan status hukum seseorang, merupakan alat bukti paling kuat di muka pengadilan serta memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Ahmad Nuryani, Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan Di Indonesia, [Http://KuaGedebage.Blogspot.Com/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html](http://KuaGedebage.Blogspot.Com/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html), diakses pada tanggal 08 Juni 2015, pukul 20.26 WIB.
- [2] Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.
- [3] Budi Sugianto, hasil wawancara, 27 February 2015, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan.
- [4] I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda, Jakarta, Utama Jakarta, 2010.
- [5] Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Bumi Aksara
- [6] Mufidah Ulfah, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam, Medan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2008.
- [7] Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Tangerang Selatan.
- [8] Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Tangerang Selatan.

- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- [10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- [11] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
- [12] Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- [13] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- [14] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Hukum), Jakarta, Rajawali Pers, 2001.
- [15] Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita, 2010.
- [16] Sudikno Mertokusumo Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- [17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- [18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
- [19] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- [20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak